

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak Kekuasaan extra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian Pengadilan.²

Tugas dan fungsi hakim diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.³ Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum Hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁴

¹ Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² *Independensi* peradilan sangat penting pada kasus saat pengadilan dituntut untuk menyelesaikan perselisihan antara individu dan negara atau antara badan-badan pemerintah. Pada hakikatnya independensi berarti bahwa hakim bebas untuk memutuskan berlawanan dengan (kemauan) pemerintah tanpa rasa takut akan dibalas kalau hukum menghendaki demikian. Alexander Hamilton berargumen bahwa standard berperilaku baik, yaitu seorang Hakim harus kokoh, lurus dan menyeluruh serta berintegritas baik, adalah perlindungan paling efektif terhadap pengaruh kekuasaan di luar Kekuasaan Kehakiman. J. Clifford Wallace, *An Essay On Independence Of The Judiciary: Independence From What And Why*, *New York University Annual Survey of American Law* 2001, 2001, h. 2, dalam buku Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPS WTO, Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa SH.,MH, Bandung, Alumni, 2007, h. 106

³ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Peran utama kewenangan di sidang pengadilan adalah hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam sistem peradilan. Adanya wewenang dan tanggungjawab hakim tersebut, menimbulkan konsekwensi bahwa kepada hakim dituntut tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan, dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana lafal sumpah hakim yang diucapkan sebelum memangku jabatannya.

Setiap putusan pengadilan yang diucapkan oleh hakim memakai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, maka kepada Hakim akan diminta pertanggung jawaban, pertama kepada diri sendiri, kedua kepada masyarakat dan negara, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tugas hakim di dalam pertimbangan putusannya tidak hanya menentukan apa hukumnya bagi suatu fakta tertentu, melainkan juga norma hukum. Apabila untuk memecahkan suatu masalah tidak dijumpai aturan hukumnya, maka untuk pemecahan masalah tersebut harus dicari di dalam doktrin hukum, dan nilai moral dengan mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁵ Karakteristik hakim yang memenuhi kualifikasi hakim yang ideal haruslah hakim yang adil, teguh, mampu mengendalikan diri, bijaksana dan berpengetahuan luas, berakhlak mulia, mampu menata dan mengelola proses kerja dan perlengkapannya, komunikatif,

⁵ Hakim juga harus memahami dan patuh kepada kode etik dan pedoman perilaku Hakim memuat sepuluh butir etika dan perilaku yang harus dipenuhi oleh Hakim yaitu: 1. Perilaku adil, 2. Perilaku jujur, 3. Berperilaku arif dan bijaksana, 4. Bersikap mandiri, 5. Berintegritas tinggi, 6. Bertanggungjawab, 7. Menjunjung tinggi harga diri, 8. Berdisiplin tinggi, 9. Berperilaku rendah hati, 10. Bersikap profesional, SKB Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tanggal 8 April 2009, NO. 47/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009

mampu memimpin dan dipimpin, serta menjalankan tugas-tugasnya secara optimal.⁶

Hukum mencakup kumpulan aturan-aturan yang relatif terbatas. Ini berarti dan membawa konsekuensi, bahwa akan muncul persoalan apabila hukum yang ada tidak dapat memberikan jawaban terhadapnya. Untuk menghadapi kekosongan hukum tersebut, Jika seorang hakim dalam suatu kasus wajib mengajukan solusi yang paling tepat dalam konteks hukum positif, maka hakim harus memberikan apa yang menjadi haknya kepada para pihak.

Dworkin menguraikan di dalam *Law's Empire*,⁷ bahwa akan dibutuhkan bantuan interpretasi untuk memberikan makna terhadap aturan-aturan hukum yang telah ada jika aturan-aturan hukum yang ada, tidak dapat menetapkan apa hukumnya atau memecahkan persoalan. Hakim wajib memecahkan setiap kasus (hukum) dan ini berarti pula setiap kali akan memerlukan penafsiran sebagai semacam pelengkap. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap dari orang yang melakukan interpretasi tersebut, "*We need some account of how the attitude I call interpretive works form the inside, from the point of view of interpreters*".

Dworkin berpendapat bahwa Hakim idealnya menggunakan suatu bentuk penafsiran secara utuh atau menyeluruh dalam memutuskan suatu perkara dengan cara mencoba menemukan beberapa prinsip yang berhubungan dengan hak dan

⁶ *Laporan Analisis Kebutuhan Pendidikan Bagi Calon Hakim Republik Indonesia*, Oleh Tim Psikologi Universitas Indonesia, Depok, Februari 2010, h. 67

⁷ R. Dworkin, 1991, *Law's Empire*, Fontana Press, Harper Collins Publishers, London h. 49. Bandingkan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa "Penafsiran hukum merupakan jantung hukum", dalam buku Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Jogjakarta, h. 116

kewajiban manusia, penafsiran yang konstruktif atas struktur politik dan hukum yang berlaku pada masyarakatnya.

Dalam prinsip penerapan hukum sebagai kesatuan telah mewajibkan Hakim untuk mengidentifikasi secara seksama setiap hak dan kewajiban secara hukum. Hukum sebagai kesatuan haruslah dipandang sebagai suatu hal yang bersifat adil, artinya Hakim dituntut untuk memahami kasus yang dihadapinya secara menyeluruh.

Oleh karena itu hakim di dalam memecahkan fakta yang ada dan akhirnya memutuskan sikap yang harus diambil yakni memberikan keadilan, sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan di samping, norma, doktrin, kebiasaan dan putusan pengadilan menjadi dasar *reasoning* dari putusannya. Selain sumber hukum tersebut “*point of view*” hakim harus dilatar belakangi dengan moral dan integritas yang tinggi.

Aliran Legisme pada abad pertengahan berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan hanya semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang nyata. Inti dari ajaran legisme ini adalah, bahwa Hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas dan undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada di zamannya⁸.

Putusan Hakim sebenarnya merupakan hukum dalam arti yang sebenarnya dalam perkara nyata yang diperiksa oleh Hakim tersebut. Undang-undang, adat kebiasaan dan lainnya hanya menjadi semacam pedoman dan bahan inspirasi bagi

⁸ Bahan Bacaan Filsafat Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tentang *Theories Of Adjudication*, Agustus 2001, h. 5.

Hakim untuk membentuk hukumnya sendiri. Hakim merupakan bagian dari dari sistem hukum dan masyarakat, aturan Hakim berhubungan dengan dengan aturan-aturan lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Keadilan harus dengan tegas ditegakkan. Tuntutan tersebut tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*).⁹

Terdapat 2 (dua) kewenangan mengadili yaitu: (i) wewenang mutlak (*attributie van rechtsmacht*), yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dan (ii) wewenang relatif (*distributie van rechtsmacht*), yang memiliki fungsi mengatur pembagian kekuasaan antar pengadilan serupa.¹⁰ Kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum adalah memeriksa dan mengadili perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam mengadili perkara perdata, kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada umumnya, terkecuali perkara-perkara perdata tertentu yang termasuk dalam kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Hukum Acara Perdata Indonesia mensyaratkan seorang penggugat yang akan menuntut haknya untuk membuat surat gugatan. Menyusun surat gugatan bukanlah hal yang mudah, karena seringkali Hakim menyatakan suatu gugatan

⁹ Alan Ryan, 1993, *Justice - Oxford Readings In Politics And Government*, Oxford University Press, h. 1-2

¹⁰ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 1993, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, h. 19. Lihat juga R. Soeroso, 2006, *Praktek Hukum Acara Perdata (Tata Cara Dan Proses Persidangan)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6 (Selanjutnya disingkat R.Soeroso – I). Lihat juga: Sudikno Mertokusumo – I, *Op. Cit.*, h.84

tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*), karena gugatan tersebut dinilai kabur (*obscure libel*) yang berarti tulisan yang tidak terang.¹¹ Padahal gugatan tersebut telah disusun oleh seorang kuasa yang mempunyai sertifikasi advokat. Dalam prakteknya, suatu gugatan akan dinyatakan kabur (*obscuur libel*), antara lain disebabkan terjadinya kesalahan penggugat dalam surat gugatannya dalam menetapkan pihak-pihak yang digugat (*error in persona*), uraian posita atau fundamentum petendi kabur dan tidak jelas, obyek sengketa tidak jelas batas-batasnya (*error in objecto*), dan lain sebagainya, sedangkan suatu gugatan yang tidak sempurna akan berakibat pada pelaksanaan putusan dan Ketua Pengadilan Negeri dalam kedudukannya sebagai eksekutor putusan mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executabile*).

Hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam suatu proses pengetahuan Hakim untuk membuat keputusan hukum antara lain:

1. Putusan itu harus memperhatikan norma lingkungan sekitarnya agar tetap terjaga dalam kerangka yang diijinkan, sehingga dapat mendukung kegiatan sosial dalam batasan hukum yang diperkenankan;
2. Menghargai semua pihak yang berperkara untuk dapat menyelesaikan perselisihannya di luar pengadilan;
3. Memfasilitasi agar semua pihak yang berperkara dapat berpartisipasi aktif dalam proses putusan hukum. Kesempatan untuk berpartisipasi ini diberikan karena para pihak memiliki berbagai fakta dengan argumentasinya, sehingga putusan yang dihasilkan dapat obyektif.

¹¹ P. A Stein dalam Sudikno Mertokusumo - I, *Op.Cit.*, h. 55

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan Hakim, sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum. Hakim dengan berlindung atas nama kebebasan Hakim dapat bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan Hakim harus dianggap benar dan harus dihormati (*res judicata pro veritate habetur*).

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹² Perkara perdata adalah perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa dan tugas Hakim dalam perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.¹³ Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri.¹⁴ Tindakan menghakimi sendiri

¹² Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, h. 13

¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.*, h. 53.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo - I, *Op. Cit.*, h. 2.

merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.¹⁵

Inisiatif (permulaan) untuk mengajukan tuntutan hak di dalam hukum acara perdata sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang merasa dirugikan atau yang berkepentingan dan ada tidaknya perkara di pengadilan tergantung pihak yang berkepentingan. Hakim tidak dapat melakukan tindakan permulaan/inisiatif atau memaksa seseorang yang merasa haknya dilanggar/dirugikan untuk menarik seseorang yang dirasa telah melanggar haknya ke persidangan pengadilan, sehingga Hakim hanya bersikap pasif dan hanya menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang yang merasa dirugikan haknya/kepentingannya.

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak berperkara dalam mencari kebenaran, akan tetapi dalam memeriksa perkara perdata Hakim harus bersikap *tut wuri* dan Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegata iudicare*).¹⁶

Hakim berkewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip Hakim bersikap aktif tersebut dapat menimbulkan pemahaman seolah-olah berlawanan arah dan akan berbenturan dengan asas *ultra petitem partium*. Prinsip Hakim tidak boleh memihak (*imparsial*), perlu kiranya untuk diteliti lebih lanjut agar nantinya prinsip Hakim

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sudikno Mertokusumo - I, *Op.Cit.*, h. 12.

bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata tersebut terdapat keserasian dengan prinsip-prinsip/asas-asas hukum acara perdata yang lain yaitu: *ultra petitum partium, et aequo et bono* dan Hakim tidak boleh memihak (*imparsial*) serta Hakim bersikap pasif.

Hakim tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum namun Hakim senantiasa dituntut untuk menegakkan keadilan sehingga Hakim dituntut untuk memikirkan tentang keadilan, karena dengan berpikir tentang keadilan berarti Hakim telah memikirkan perihal kehidupan yaitu mengenai cara terbaik untuk hidup dan hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Michael J Sandel¹⁷ *Thinking about justice seems inescapably to engage us in thinking about the best way of live.*

Tujuan para pihak menempuh proses perkara di pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimana hukumnya atas suatu perkara, yaitu bagaimana hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara dan segala apa yang telah diputuskan dapat dijalankan. Jadi hasil yang diharapkan para pihak adalah agar segala hak dan kewajiban yang telah diberikan dalam hukum materiil, baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dapat diwujudkan lewat pengadilan.¹⁸

Perkembangan dinamika masyarakat yang demikian pesat, sehingga hal tersebut tidak dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pembuat undang-undang, yang menyebabkan undang-undang menjadi tidak lengkap. Hukum yang tidak

¹⁷ Michael J Sandel, 2004, *Justice: Whats The Right Thing To Do?*, Farrar, Straus And Giroux, New York, h. 10.

¹⁸ R. Soebekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, h. 8. (Selanjutnya disingkat R.Soebekti – I)

pernah lengkap itulah, maka Hakim melalui putusannya bertanggung jawab untuk mengisi bagian-bagian hukum yang kosong. Hukum adalah pranata abstrak dan hanya dapat diterapkan secara wajar dengan menggunakan metode penerapan tertentu.¹⁹ Hakim berkewajiban melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.²⁰

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat. Ketentuan Pasal 10 tersebut di atas selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa jika Hakim dihadapkan pada suatu perkara yang hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas, maka Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim hanya boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara bilamana undang-undang menentukan lain, misalnya karena alasan kompetensi, adanya hubungan darah dengan pihak-pihak, atau karena adanya alasan bahwa perkara

¹⁹ Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Varia Peradilan No. 255, Februari 2007, h.12 (Selanjutnya disingkat Bagir Manan –I)

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 4 (Selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo – II)

sudah diperiksa dan diputus (*nebis in idem*),²¹ dan untuk penolakan dengan alasan perkara sudah diperiksa dan diputus (*nebis in idem*) dilakukan setelah persidangan perkara tersebut dilangsungkan. Hakim yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut bukan hanya Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding saja, akan tetapi ketentuan tersebut berlaku juga terhadap Hakim pada tingkat kasasi.

Dengan pemahaman bahwa hukum acara perdata mempertahankan hukum perdata materiil dan sifat dari hukum acara perdata yang mengabdikan pada hukum perdata materiil maka dengan sendirinya setiap perkembangan hukum perdata materiil sejogyanya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.

Di dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai suatu prosedur yang sah dalam melakukan tindakan-tindakan dalam masyarakat. Salah satu ciri utama suatu negara hukum adalah terletak pada kecenderungannya untuk menilai kepada tindakan-tindakan yang dilakukan dalam masyarakat yang didasarkan atas peraturan-peraturan hukum. Tidak mudah bagi masyarakat untuk melepaskan diri dari persepsi mengenai hukum sebagai suatu prosedur.

Banyak peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, terutama yang berasal dari peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yang sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan serta ketinggalan oleh perkembangan dan kemajuan masyarakat. Hal ini menyebabkan serta menimbulkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan suatu peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan keadaan perkembangan jaman.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 35.

Pembangunan hukum meliputi 3 (tiga) komponen utama, yakni materi (substansi), kelembagaan (struktur) dan budaya (kultur) hukum.²² Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi.²³ Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.

Politik hukum sebagai arah kebijakan pembangunan hukum harus dijadikan sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini. Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Eksistensi penegakan hukum mengakibatkan setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan,²⁴ baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain, dengan demikian, penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan negara Indonesia yang damai dan sejahtera.

²² Bandingkan dengan LW Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, h. 14-15

²³ Bandingkan dengan Hibnu Nugroho, *Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global*, Jurnal ProJustitia, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, FH Unpar, Bandung, h. 320-321; Riri Nazri-yah, *Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 9, Juni 2002, FH UII, Yogyakarta, h. 136.

²⁴ Lihat juga Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Antar Warga Sesama Etnis (Studi Kasus Di Pulau Sumbawa)*, Jurnal Yustitia, 77 Mei-Agustus 2009, FH UNS, Surakarta, h. 5; Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, FH UII, Yogyakarta, h. 534.

Salah satu lembaga untuk menegakkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 jo Undang-undang No. 35 tahun 1999, yang telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga menegaskan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Tugas yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut tidaklah mudah, karena hakim tidak hanya semata-mata harus menegakkan hukum yang tertulis, namun juga menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Terlebih lagi hakim harus mampu untuk menyelaraskan hukum dan keadilan itu dalam putusannya. Hukum dan keadilan akan banyak terlihat di dalam pertimbangan putusan hakim, sedangkan kemanfaatannya akan banyak terlihat pada pelaksanaan putusannya.

Suatu putusan hakim tidak akan mempunyai makna apapun ketika putusan itu tidak dapat dilaksanakan. Ada beberapa putusan hakim yang tidak menyelesaikan suatu sengketa/permasalahan karena hakim bersikap terlalu formalistis dalam pertimbangan putusannya. Sering ditemukan putusan yang menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima hanya karena gugatan Penggugat mendalilkan 'perbuatan melawan hukum', namun dalam alasan/dalil gugatannya dinyatakan adanya 'perbuatan wanprestasi'. Hakim yang berpandangan formalistis akan menyatakan gugatan seperti itu adalah kabur atau *obscuur libel*. Padahal

tidak ada perbedaan yang prinsip karena keduanya berasal/bersumber dari perikatan/kesepakatan.

Inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.²⁵

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.²⁶ Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan²⁷ guna menegakkan hukum. Penegakan tersebut terdapat juga dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Fakta hukum

²⁵ Bandingkan dengan Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, h. 286.

²⁶ Kusnu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, FH UII, Yogyakarta, h. 205.

²⁷ Bandingkan dengan hasil penelitian dari Edy Herdyanto, *Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kendali Pembentukan Pengadilan Khusus Di Indonesia*, Jurnal Yustitia, Vol. 72, September-Desember 2007, FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 83.

umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman,²⁸ dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang didambakan para pencari keadilan.²⁹

Kondisi kekuasaan kehakiman yang masih memprihatinkan tersebut, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Kanter bahwa, “jika anda tidak mau kehilangan kerbau demi menyelamatkan seekor kambing, janganlah anda memprosesnya ke pengadilan”³⁰ Pernyataan dari Kanter tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan hukum kepada proses penegakan hukum di negeri ini.

Hakim, sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan, termasuk juga proses peradilan perdata, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan.³¹ Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru³² di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada

²⁸ Pendapat yang sama terdapat dalam penelitian dari C. Maya Indah S, *Mewujudkan Sistem Peradilan Berwibawa Di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 14 No. 3, November 2007, FH UMY, Yogyakarta, h. 67.

²⁹ Bandingkan dengan Penelitian dari Umbu Lily Pekuwal, *Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat*, Jurnal Pro Justitia, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, FH Universitas Katholik Prahayangan, Bandung, h. 359.

³⁰ Kanter, 2000, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Cetakan Pertama, Storia Grafika, Jakarta, h. 161.

³¹ Lihat juga R. Benny Riyanto, *Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum Yustitia, Vol. 74, Mei-Agustus 2008, FH UNS, Surakarta, hlm. 52.

³² Lihat juga Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, FH UII, Jakarta, h. 219.

kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.³³ Kenyataan di lapangan masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal idealnya putusan hakim yang dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara.³⁴

Hakim, idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.³⁵ Putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya turut mempengaruhi citra lembaga pengadilan. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya.³⁶ Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain.

Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.³⁷ Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacat.

³³ Lihat juga Rusli Muhammad, *Strategi Dalam Membangun Kembali Kemandirian Pengadilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 11, April 2004, Yogyakarta: FH UII, h. 18; Nunuk Nuswardani, *Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, FH UII, h. 517.

³⁴ Bandingkan dengan Anang Priyanto, *Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 2, Desember 2005, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Yogyakarta, h. 5.

³⁵ Bandingkan dengan Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, FH UGM, Yogyakarta, h. 62.

³⁶ Fence M Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 391.

³⁷ Bandingkan dengan Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 42.

Menurut Otong Rosadi, hukum bagaimanapun membutuhkan moral, seperti pepatah di masa kekaisaran (*quid leges leges sine moribus*) apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas.³⁸ Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Memeriksa dan memutus suatu perkara adalah dalam rangka menyelesaikan suatu perkara. Suatu putusan hakim perdata yang memenangkan seseorang dalam sengketa perdata tidaklah mempunyai arti/makna apabila putusan itu tidak dapat dieksekusi. Namun terkadang suatu putusan mengalami kendala dalam pelaksanaan/eksekusinya yang disebabkan oleh:

1. Faktor non teknis yang biasanya dilakukan orang dengan cara-cara di luar hukum seperti pengerahan massa.
2. Faktor teknis yang biasanya disebabkan isi dari putusan itu sendiri.

Ada hakim yang tidak cermat sewaktu memeriksa perkara tersebut, mungkin pula disebabkan dalam diktum putusannya tidak jelas apa yang diperintahkan.

Hukum Acara Perdata umumnya dan eksekusi pada khususnya harus dilakukan dengan sangat cermat dan teliti karena apabila terjadi penyimpangan maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Pemikiran mengenai hukum materil

³⁸ Otong Rosadi, *Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 281.

mengarah pada realitas tentang keadilan sedangkan pemikiran mengenai hukum formil mengacu kepada realitas adanya kepastian hukum.

Menurut ajaran *positivisme/legisme*, penegakan hukum akan tercipta apabila penegak hukum dalam menerapkan hukum telah melaksanakan hukum menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Hukum tidak boleh dicampuri masalah-masalah politik, kesusilaan, sejarah, dan sebagainya, bahkan tidak boleh dicampuri oleh masalah keadilan, karena menurut Hans Kelsen keadilan adalah masalah politik.

Di dalam perkara perdata proses acara pemeriksaan dimulai pada saat gugatan didaftarkan di kepaniteraan dan berakhir dengan putusan, sedangkan proses eksekusi akan dimulai setelah putusan dijatuhkan. Dengan demikian putusan hakim sangat penting dan sentral dalam hukum acara perdata, dengan putusan itu akan terlihat karakter dari pembuatnya. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah, apakah putusan hakim telah memberikan nilai hukum dan keadilan. Kedua nilai itu sama pentingnya, ibarat dua sisi mata uang yang sama nilainya.

Ketika suatu putusan mengabaikan salah satu sisi tersebut, maka di situlah akan muncul masalah yang lebih besar. Putusan hakim merupakan kesimpulan dari seluruh peristiwa dan fakta yang diperoleh hakim dalam pemeriksaan perkara. Kesimpulan dari fakta-fakta tersebut oleh hakim dinilai dengan norma hukum yang berkaitan dengan fakta-fakta itu. Penilaian hakim didasarkan pada norma hukum yang menguasai fakta itu dan kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai

keadilan yang diterapkannya. Hukum dan keadilan adalah rangkaian kata yang tidak boleh dipisahkan, hukum adalah landasannya dan keadilan adalah rohnya.

Penerapan norma hukum terhadap suatu kasus akan sangat digantungkan kepada sifat dan karakter sang hakim, apakah hakim tersebut mempunyai sensitifitas terhadap keadilan yang merupakan roh dari hukum. Hakim yang sensitif terhadap keadilan akan menggunakan senjata yang diberikan oleh ilmu hukum berupa penafsiran atau interpretasi, konstruksi hukum atau penghalusan hukum untuk menemukan keadilan dalam putusannya.

Untuk menemukan keadilan, menurut Prof. Achmad Ali bahwa tujuan hukum itu untuk mewujudkan keadilan semata-mata, masih jauh lebih mudah ketimbang menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan keadilan. Adil itu bagaimana dan yang tidak adil itu bagaimana.³⁹

Keadilan bagi setiap orang berbeda. Tidaklah mengherankan apabila dalam suatu putusan hakim akan selalu ada yang menyatakan adil, di lain pihak menyatakan tidak adil. Upaya hukum yang tersedia sesungguhnya untuk menguji putusan yang diambil seorang hakim, apakah ia telah menerapkan hukum dan keadilan itu dengan benar.

Menurut Prof. Achmad Ali, bahwa saya sendiri meragukan pandangan yang menyatakan tujuan hukum adalah semata-mata keadilan, sebab keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak, subyektif karena keadilan bagaimanapun juga menyangkut nilai etika yang dianut oleh masing-masing individu.⁴⁰

³⁹ Prof. Achmad Ali dalam bukunya "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. 2009. Hlm, 217

⁴⁰ *Ibid.*, h. 217

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun menegakkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata, melainkan pada manusia yang menerima amanah sebagai penegak hukum, yaitu polisi, jaksa penuntut umum, advokat, dan hakim. Oleh karenanya, diantara tugas hakim adalah memutus pihak-pihak yang berbuat dzalim dari tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan melampaui batas, serta menolong pihak-pihak yang teraniaya dan menyampaikan hak kepada setiap yang berhak.⁴¹ Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan, namun keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang mampu membelinya, namun keadilan akan menjadi murah tatkala para penegak hukum tidak lagi berlaku jujur dan amanah dalam menjalankan profesinya.⁴²

Secara umum ada beberapa prinsip utama yang harus dilakukan untuk menemukan obyektivitas yang diharapkan akan membawa keadilan, yaitu:

1. Hakim harus independen, hakim tidak boleh terpengaruh oleh siapapun juga, baik karena hubungan keakraban maupun karena menerima sesuatu (iming-iming/janji).
2. Hakim harus jujur, baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun Penciptanya. Kejujuran akan menumbuhkan independensi, karena di dalam kejujuran itulah ketidakberpihakan akan muncul.

Indepedensi, kejujuran dan ketidakberpihakan akan melahirkan hati nurani yang jernih bagi hakim dalam menemukan keadilan itu. Di dalam hati nurani itulah hakim akan '*dibisiki*' suatu keadilan terhadap perkara yang dihadapinya.

⁴¹ Wahbah al Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 402

⁴² Al Jurjawi, 2007, *Hikmat al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II, Dar al Fikr, Beirut, h. 102-110

Keadilan hukum itu ada pada hati nurani hakim yang sedang mengadili suatu perkara. Oleh karena itu, prinsip hukum menyatakan apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

Jaminan konstitusi dan undang-undang terhadap independensi hakim dan peradilan haruslah dimaknai bahwa hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara tidak dipengaruhi oleh siapapun juga baik langsung maupun tidak langsung. Ia tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berperkara yang berusaha dengan segala macam cara memenangkan perkaranya. Ia tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan massa yang sengaja dikerahkan untuk menekan hakim. Namun hakim harus tunduk dan taat pada rambu-rambu hukum dan keadilan. Independensi hakim dan badan yudikatif dibatasi oleh asas-asas umum beracara dengan baik, ketentuan hukum formal maupun substantif materil.

Seorang hakim tidak boleh ketinggalan dan selalu harus mengikuti dinamika perkembangan hukum itu. Mungkin saja dinamika tersebut tidak mampu diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah, tetapi hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Tata cara menggali nilai tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan cara menemukan hukum (*Rechtsvinding*) atau menciptakan hukum (*Rechtsvinding=judge made law*). Sisi yang kedua adalah seorang hakim harus menjaga integritas, moral dan budi pekertinya serta tingkah lakunya. Sebagai

orang yang dianggap mewakili Tuhan di dunia, maka akhlak dari hakim seharusnya tidak boleh tercela.⁴³

Hakim dalam kaitannya dengan penegakkan hukum adalah 2 (dua) hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu “Hukum dan Keadilan”, sebagaimana seorang filsuf hukum terkemuka Gustaf Radbruch menjelaskan bahwa: “Hukum itu adalah hasrat kehendak untuk/demi mengabdikan keadilan. Apabila hukum/undang-undang secara sadar/sengaja mengingkari keadilan, misalnya secara seenaknya dan tidak menentu kepada manusia memberikan tetapi sekaligus juga menolak hak-hak asasinya, maka undang-undang yang demikian itu kehilangan kekuatan berlaku mengikatnya, karena itu pula rakyat tidak wajib menaatinya. Oleh karena itu pula, maka para ahli/penegak hukum haruslah memiliki keberanian untuk menolak dan menyangkal dan tidak mengakui sifat hukum dari undang-undang tersebut”.⁴⁴

Tugas hakim secara konkret adalah mengadili perkara, yang pada dasarnya atau pada hakikatnya adalah melakukan penafsiran terhadap realitas, yang sering disebut sebagai penemuan hukum.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka secara khusus penemuan hukum adalah keseluruhan proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam situasi konkret berpikir dari seorang hakim atau jurist yang diujikan pada hati nurani. Dalam kenyataannya, penemuan

⁴³ Harifin Tumpa, *Apa yang diharapkan masyarakat dari seorang hakim*, dalam Varia Peradilan No. 298 September 2010, h. 5-6.

⁴⁴ Otje Salman S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Refika Aditma, Bandung, h. 59.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Eman Suparman, SH, MH, mantan Ketua Komisi Yudisial RI, pada tanggal 23 September 2018 Jam 11.30 WIB.

hukum memiliki banyak segi, baik yang bersifat logis-rationil-ilmiah tetapi juga sekaligus intuitif-irasionil. Rasional-ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan kejadiannya, serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. Logis-intelektual dalam menerapkan sebuah aturan terhadap kasus posisinya dengan mengindahkan hukum logika, baik formil maupun materil, sedangkan aspek intuitif irasionalnya terletak dalam hal penemuan hukum itu dan murni mendampingi rasio dan logika sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang dibimbing hati nurani, sehingga mendapatkan putusan yang adil berdasarkan kebenaran juga sekaligus konsisten dengan sistem hukumnya.⁴⁶

Hakim harus menjatuhkan putusan yang berkeadilan agar persoalan yang lebih besar dapat dihindari. Hakim dituntut kehati-hatian, kecermatan dan tanggung jawab. Dengan demikian kebebasan dari seorang hakim harus disertai pembatasan-pembatasan dan akuntabilitas, karena tanpa adanya pembatasan tersebut independensi hakim dapat melahirkan tirani yudisial dan ketidakadilan. Hakim harus menyadari bahwa di dalam putusannya itulah diharapkan akan menjadi rujukan yang dihormati, dihargai dan dilaksanakan. Putusan hakim akan menjadi sumber malapetaka ketika tidak ada nilai keadilan di dalamnya.

Pada prinsipnya, putusan pengadilan dalam perkara perdata pasti ada pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Akan tetapi pihak yang kalah sering dihukum terlalu tinggi dengan mengabulkan seluruh dan/atau sebagian besar permintaan pihak yang menang, sehingga pada akhirnya pihak yang kalah

⁴⁶ *Ibid.*, h. 56-60.

sering menempuh upaya hukum karena tidak menerima putusan pengadilan tersebut. Seharusnya kalau putusan tersebut sudah berkeadilan, maka pihak yang kalah tidak akan menempuh upaya hukum lagi.

Dengan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah, sehingga proses perkara gugatan akan semakin panjang dan berlarut-larut apabila penggugat atau kuasanya masih tidak puas atas putusan pengadilan tingkat banding yang amarnya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan penggugat maupun kuasanya menggunakan upaya hukum biasa seperti banding, kasasi ataupun upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya dapat dilihat keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama 4 (empat) lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Tahun 2018

Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa
Mahkamah Agung	1.388	17.156	18.544	17.638	0	906
Pengadilan Tk Banding	2.527	19.066	21.593	18.757	59	2.777
Pengadilan Tk Pertama	116.351	6.075.539	6.191.890	6.062.173	12.914	116.803
Pengadilan Pajak	11.804	11.436	23.240	9.913	0	13.327
Jumlah	132.070	6.123.197	6.255.267	6.108.481	12.973	133.813

Sumber: Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perkara yang diterima badan peradilan Indonesia tahun 2018 meningkat 13,27% dibandingkan tahun 2017 yang menerima sebanyak 5.405.939 perkara.

Jumlah perkara yang diputus meningkat 14,21% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 5.348.649 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 13,94% dari tahun 2017 yang berjumlah 155.624 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara badan peradilan Indonesia sebesar 97,65%.

Keadaan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2.
Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2018

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
Peradilan Umum	40.608	5.514.996	5.555.604	5.507.953	4.372	43.279
Peradilan Agama	74.754	555.621	630.375	549.532	8.232	72.611
Peradilan Militer	372	2.762	3.134	2.882	21	231
Peradilan TUN	617	2.160	2.777	1.806	289	682
Jumlah	116.351	6.075.539	6.191.890	6.062.173	12.914	116.803

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2018

Lingkungan Peradilan	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Putus 2018	Cabut	Sisa 2018
Peradilan Umum	2.286	15.224	17.510	14.905	49	2.556
Peradilan Agama	85	2.416	2.501	2.424	1	76
Peradilan Militer	2	378	380	365	5	10
Peradilan TUN	154	1.048	1.202	1.063	4	135
Pengadilan Pajak	11.804	11.436	23.240	9.913	0	13.327
Jumlah	14.331	30.502	44.833	28.670	59	16.104

Sumber: Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sering dijumpai di pengadilan bahwa putusan hakim perdata tersebut belum dapat mengakomodir kedua belah pihak meskipun salah satu pihak

dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi, akan tetapi dalam pemenuhan kerugiannya masih memberatkan pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tidak terima terhadap putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum. Oleh karena hakim harus dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi Penggugat maupun Tergugat sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, dari pihak yang dikalahkan tidak menjadi semakin menjadi kalah dan putusan tersebut pihak yang kalah tidak dihukum terlalu tinggi dan tidak memberatkan.

Putusan Hakim yang diopinikan sebagai “cacat hukum”. Bagi pihak yang memahami aturan hukum tetap memegang prinsip, bahwa Legalitas Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) dianggap benar. Dan jika “*dictum*” putusan mengandung sifat “penghukuman/*comdemnatoir*”, maka putusan *a quo* harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Mereka ini sadar, bahwa putusan hakim di tingkat pertama telah diuji melalui upaya hukum (Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), dan walaupun ada pihak yang merasa dirugikan akibat eksekusi, maka saluran hukum yang tepat untuk membuktikan kebenarannya tetap terbukanya saluran hukum bagi setiap orang/ pihak berupa pengajuan gugatan perdata biasa (jika eksekusi telah terlaksana).

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam Pasal tersebut mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang akan tetapi hakim guna menjatuhkan putusannya yang berdasar pada perkembangan kehidupan dalam masyarakat dengan tidak menerapkan undang-undang tersebut.

Putusan perdata itu harus dapat mengakomodir kedua belah pihak meskipun salah satu pihak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi, akan tetapi dalam pemenuhan kerugiannya tidak memberatkan pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tidak terima dan mengajukan upaya hukum. Hakim harus dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi Penggugat maupun Tergugat sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, pihak yang kalah-pun tidak merasa sangat kalah.

Berkenaan dengan teori keadilan bermartabat mempunyai titik singgung yang sudah bersintesa sekali dengan keadilan dalam Pancasila, karena memang nilai Pancasila inilah yang akan mengangkat manusia yang memanusiakan masyarakat Indonesia sendiri. Jadi, apa yang nanti ada di dalam temuan hukum tentang keadilan bermartabat, ketika menemukan hukumnya di dalam suatu perkara, maka harus mempunyai nilai keadilan Pancasila itu sendiri.

Akan tetapi lebih asah lagi bahwa pihak yang notabene dianggap kalah dalam perkara tersebut tidak merasa dirugikan atau dilecehkan atau dihinakan, sehingga temuan hukum yang dijadikan putusan perkara perdata tetap para pihak yang bersengketa tidak merasa dikalahkan atau dilemahkan dari pihak yang dimenangkan.

Mencermati uraian latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai putusan hakim di pengadilan dalam perkara perdata yang disimpulkan dengan judul “**PRINSIP PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA PARA PIHAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat diambil sebuah rumusan masalah diantaranya:

1. Mengapa Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Saat Ini Masih Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia saat ini?
3. Bagaimana Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah:

1. Menganalisis dan menemukan prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan.
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia saat ini.

3. Merekonstruksi prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penulis mengharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemikiran tentang rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi Hakim dalam memberikan pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kepada peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan dan khususnya bagi hakim dalam pertimbangan untuk pengambilan putusan terhadap sengketa perdata yang bernilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi pedoman peneliti dalam rangka upayanya mengumpulkan data dan bahan-bahan

hukum yang dibutuhkan oleh peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi dasar dan diterjemahkan ke dalam upaya pencarian data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara (Pasal 1 angka 5 UU No.48/2009). Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (Pasal 31 UU No.48/2009).

Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim bisa juga berarti pengadilan, ketika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”, artinya perkaranya sudah di pengadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan

untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakim-lah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁴⁷

Ada 5 (lima) hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:⁴⁸

1. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu diadilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
2. Penjiwaan Hukum dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
3. Pengintegrasian Hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.

⁴⁷ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 101

⁴⁸ Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Aksara Persada: Indonesia)*, Jakarta, h. 149

4. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial ekonomis.
5. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya sebagai berikut:⁴⁹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.

⁴⁹ Sodarto, *Op. Cit.*, h. 74.

3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.⁵⁰

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h. 94.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.⁵¹

Ketentuan Pasal 10 tersebut di atas selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 yaitu: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang akan tetapi hakim guna menjatuhkan putusannya

⁵¹ Nanda Agung Dewantara, *Op. Cit.*, h. 36.

yang berdasar pada perkembangan kehidupan dalam masyarakat dengan tidak menerapkan undang-undang tersebut.

Mengikuti suatu putusan terdahulu adalah hal yang umum dan sering terjadi dalam praktek peradilan⁵². Hal ini juga dapat menghemat pemikiran jalan keluar dari suatu masalah baru yang timbul. Namun mengikuti suatu putusan yang sudah ada bukannya tanpa resiko, karena menjadi kebiasaan meniru-niru tanpa adanya pemikiran lebih lanjut atau semangat untuk lebih maju.

Putusan yang berkualitas harus mengandung *Ratio Decidendi*, yaitu :

- a) putusan menjelaskan dasar-dasar hukum yang aktual sebagai landasan pertimbangannya;
- b) putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan rasional, yang dari alasan-alasan itu diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan;
- c) dan semua fakta yang ditemukan Hakim dalam proses persidangan harus dipertimbangkan dengan seksama.

Selain itu putusan yang berkualitas juga harus mengandung *Obiter Dicta*, yaitu hal-hal yang tidak pokok tetapi dapat menjelaskan lebih terang *Ratio Decidendi*, harus tertuang dalam putusan sebagai pelengkap.⁵³ Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

⁵² Lihat Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary Fifth Edition*, St. Paul Minn: West Publishing Co., h. 1261.

⁵³ M. Yahya Harahap, 1995, *Pengembangan Yurisprudensi Tetap*, Pustaka Peradilan Jilid VIII: Proses Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta, h. 47-48.

G. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila dan Keadilan Bermartabat sebagai *Grand Theory*

Keadilan menurut Pancasila tercantum pada sila kelima, yakni Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Disamping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotak-kotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia harus benar-benar meresapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir. Kenyataannya sekarang yaitu setelah era reformasi, para reformator alergi dengan semua produk yang berbau orde baru termasuk P4 sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi saat ini jati diri Indonesia mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendiri untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu.⁵⁴

Guna membuat nilai-nilai ini bisa kembali menjadi pedoman dan pengamalan dalam keseharian, perlu suatu pemerintahan otoriter di Indonesia untuk memprogram ulang otak bangsa kita dengan suatu doktrin nilai-nilai

⁵⁴ Dani Indra S., *Keadilan Menurut Pancasila*, <http://radiosmasher.blogspot.com/2011/05/keadilan-menurut-pancasila.html>, diposting pada 10 Mei 2011, diakses pada tanggal 6 Oktober 2017, Pukul 18.30 WIB.

sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara Indonesia yang nyata-nyata sangat plural ini. Pemerintahan otoriter sangat diperlukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang tak bermoral, tak terkendali, tak mau diatur, dan merasa dirinya adalah kebenaran itu sendiri tanpa sadar bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum-kagum sejak Plato membantah filsuf muda, Thrasymachus, karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau

keprihatinan), dan keadilan. Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum.

Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila. 45 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. I/MPR/2003. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a) mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- b) mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- c) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d) menghormati hak orang lain;
- e) suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- f) tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- g) tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- h) tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- i) suka bekerja keras;
- j) suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama;

⁵⁵ *Ibid.*

- k) suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*, *jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum. Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum dimaksud sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Itu sebabnya, Keadilan Bermartabat, sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila.⁵⁶

Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan fondasi hukum yang tampak di permukaan dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga berusaha menelusuri dan mengungkap lapisan fondasi hukum yang berada dibawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum yang tampak itu. Teori keadilan bermartabat, sesuai dengan ciri filosofis lama di bawah permukaan fondasi sistem hukum yang baru yang tampak saat ini, serta mendobrak dari bawah landasan kolonial. Fondasi yang sudah lama ada di dalam jiwa bangsa oleh teori keadilan bermartabat dipandang sebagai *bottom-line* dari suatu sistem hukum dimana seluruh isi

⁵⁶ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, h. 43

bangunan sistem itu diletakkan dan berfungsi mengejar tujuannya yaitu keadilan.

Tidak banyak penulis yang menekuni filsafat hukum menarik batas yang tegas antara konsep teori hukum atau konsep *legal theory* dengan konsep filsafat hukum (*philosophy of law*), konsep *legal philosophy* maupun konsep ilmu hukum atau *jurisprudence* dan ilmu hukum substansif. Bahkan, ada penulis yang menggunakan konsep-konsep besar tersebut secara bergantian dalam satu buku. Dimaksudkan dengan penggunaan secara bergantian di dalam satu buku, baik itu konsep teori hukum, maupun konsep *legal philosophy* dan konsep ilmu hukum (*jurisprudence*) dalam ilmu hukum substantif digunakan secara bersamaan atau menggunakan satu konsep untuk maksud semua konsep-konsep dimaksud ketika membicarakan mengenai filsafat hukum.

Dengan demikian, sekalipun tidak terletakkan bahwa konsep-konsep seperti teori hukum, filsafat hukum, atau filsafat legal maupun ilmu hukum dan ilmu hukum substantif itu memiliki pengertian yang dapat dibedakan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, pada intinya semua konsep itu dapat digunakan secara bersamaan dengan maksudnya sama. Maksud yang sama tersebut, menjelaskan suatu sistem hukum. Sistem hukum yang menjadi obyek penggambaran teori keadilan bermartabat sebagai suatu teori hukum adalah sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum,

sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.⁵⁷

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil ialah berarti: 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.⁵⁸ Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.⁵⁹

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa⁶⁰ keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa⁶¹ substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama*; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga*; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, h. 45.

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, *Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Peruliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Tanpa Penerbit, Jakarta, h. 5.

⁶¹ *Ibid.*, h. 5-6.

keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*; perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut:⁶²

- 1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- 2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;

⁶² Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, h. 71.

- 3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”⁶³ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa⁶⁴ hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah, bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun demikian, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan

⁶³ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, h. 196.

⁶⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 24.

numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, bahwa Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum, yaitu menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Keadilan Korektif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
- b. Keadilan diskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.⁶⁵ Dengan perkataan lain sebagaimana yang telah disebutkan oleh Moedjono⁶⁶ dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan:
 - 1) Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.

⁶⁵ Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 154.

⁶⁶ Moedjono, 1974, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Penerbit Yayasan penerbitan FKIS-IKIP, Yogyakarta, h. 9.

- 2) Keadilan Kumulatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”

Keadilan korektif ialah berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif adalah berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁶⁷ Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan,

⁶⁷ *Ibid.*, h. 25.

maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁶⁸

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁶⁹

Sifat dasar manusia adalah berkeinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup, akan dapat tercapai apabila didasarkan atas keseimbangan, baik itu antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, manusia secara kelompok (bangsa dengan bangsa) dan manusia dengan Tuhannya.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, h. 26-27.

Oleh karena itu, Soejono Koesoemo Sisworo menambahkan tentang teori keadilan, yaitu keadilan ontologis, sebagai berikut:⁷⁰ keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan. Di samping keadilan ontologis sebagaimana di atas, Soejono Koesoemo Sisworo juga mengemukakan batasan kebenaran ontologis, yaitu kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani. Adapun makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan adalah bercorak *indrovert*, yakni seharusnya menjadi sifat yang melekat dalam putusan termaksud dan bercorak *ekstravert*, yaitu merupakan ukuran/kriteria bagi putusan.⁷¹

Kebenaran dan keadilan adalah nilai-nilai luhur dan mutlak percikan keagungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Metode ontologis yang proporsional untuk karya hakim lewat putusan logis, rasional, intelektual, etis, irrasional dan divinatoris harus dihayati oleh hakim dan subyek penemu hukum yang lain (jaksa, advokat, notaris, s/d aparatur negara) dengan cara:

- a. Tekun *ajeg* melakukan *samadhi*/meditasi, berdoa dan kontemplasi;
- b. Membiasakan tidak mementingkan diri sendiri;
- c. *Heling*, percaya, mituhu;
- d. Relu, ikhlas, *narima*, jujur, sabar, budi luhur.

⁷⁰ Soejono Koesoemo Sisworo, tanpa tahun, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang, h. 55.

⁷¹ *Ibid.*, h. 55-56.

Kemudian Lily Rasjidi mengemukakan pendapatnya, bahwa⁷² hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Kemudian tujuan negara Indonesia yang termuat pada alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Mewujudkan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

Selanjutnya Muchsin mengemukakan pendapatnya, bahwa identitas negara Indonesia dapat diidentifikasi dalam 6 (enam) poin pokok sebagai berikut:

- a. Indonesia sebagai negara republik;
- b. Indonesia sebagai negara demokrasi;
- c. Indonesia sebagai negara kesatuan;
- d. Indonesia sebagai negara kesejahteraan;
- e. Indonesia sebagai negara hukum;
- f. Indonesia sebagai negara Pancasila.⁷³

Kemudian Muchsin menjelaskan, bahwa⁷⁴ Pernyataan Indonesia sebagai negara kesejahteraan adalah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang

⁷² Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 26.,

⁷³ Muchsin, Tanpa Tahun, *Nilai-Nilai Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Tanpa Tempat Penerbit, Tanpa Penerbit, h. 2.

Dasar 1945 alinea keempat, bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, demikian pula dalam produk hukumnya juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Mengingat di dalam Teori Keadilan Bermartabat itu konsepsi keadilan adalah sentral, maka sebelum gambaran singkat tentang teori keadilan bermartabat itu dikemukakan di sini, terlebih dahulu dikemukakan gambaran tentang keadilan.

Keadilan adalah salah satu diskursus abadi yang terus diperdebatkan oleh para filsuf, dan ahli hukum. Terdapat beragam teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini berkaitan dengan isu-isu seputar hak dan kebebasan, kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Lebih dari itu, keadilan dalam kenyataannya merupakan terminologi analog dan dapat digunakan dalam konteks yang beragam, sehingga muncul pelbagai istilah seperti keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan korektif, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan substantif dan sebagainya.

Keadilan memiliki hubungan erat dengan hukum. Bahkan para pemikir hukum menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai dasar dalam hukum, di samping kemanfaatan dan kepastian, yang merupakan tujuan hukum itu sendiri. Artinya, keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Kendati demikian upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis dan memakan banyak waktu. Bahkan, upaya tersebut seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang saling bersaing

⁷⁴ *Ibid.*, h. 4.

dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁷⁵

Sejumlah filsafat hukum alam sejak Sokrates hingga Francois Geny telah menempatkan keadilan sebagai mahkota hukum dan selalu mengutamakan “*the search for justice*”. Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran filosofis hukum kodrat yang diperkenalkan oleh Aristoteles pada masa Yunani Kuno. Pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodrat dan apa yang adil itu harus sesuai menurut hukum.⁷⁶

Menurut Sumaryono, dalil hidup manusia harus sesuai dengan alam merupakan pemikiran yang diterima pada saat itu. Oleh sebab itu, dalam pandangan manusia, seluruh pemikiran manusia harus didasarkan pada kodratnya, sehingga manusia dapat memandang tentang hal yang benar dan keliru. Untuk melaksanakan peran kodrati manusia, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup.⁷⁷

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat ditemukan dalam beberapa karyanya seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Diskursus tentang keadilan dibahas secara panjang lebar dalam buku *Nicomachean Ethics*, yang dapat dianggap sebagai inti dari filsafat hukum

⁷⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 239.

⁷⁶ Made Subaya, *Pemikiran Filsafat Hukum dalam Membentuk Hukum*, dalam Sarathi, 2007, *Kajian Teori dan Masalah Sosial Politik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar, Vol. 14 no. 3, h. 244-245.

⁷⁷ E Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, h. 92.

Aritoteles. Dalam buku tersebut, Aritoteles menegaskan bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁷⁸

Salah satu kontribusi aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya tentang jenis-jenis keadilan. Aristoteles membedakan keadilan kedalam dua kategori, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam ranah hukum publik, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam wilayah hukum perdata dan pidana.

Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan korektif merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum.

Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.

Jika suatu aturan yang melarang melakukan pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya, melalui prosedur yang telah ditentukan perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan

⁷⁸ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, h. 24.

terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau tataan masyarakat atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini, nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidang pemerintah.⁷⁹

Teori Keadilan Bermartabat berangkat dari postulat bahwa Pancasila sebagai *Volksgeist*, atau norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) dan cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu dalam pembentukan, penerapan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.⁸⁰ Oleh karena itu, pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Salah satu nilai tersebut adalah keadilan sebagaimana terdapat dalam sila kedua, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam sila kedua ini terkandung beberapa nilai kemanusiaan, antara lain:

- (1) Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan wajib asasinya;
- (2) Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan;
- (3) Manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.⁸¹

⁷⁹*Ibid.*, h. 25-26. Lihat pula E. Sumaryono, *Op.Cit.*, h. 10.

⁸⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 384.

⁸¹Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, dalam Majalah Hukum Nasional, Nomor 1, 1995, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, h. 97.

Dengan demikian, pengamalan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mencakup peningkatan martabat hak dan kewajiban asasi warga negara, penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi.⁸² Dalam rangka memenuhi sifat adil, Bung Hatta, sebagaimana dikutip Yudi Latif, mengingatkan “yang harus disempurnakan dalam Pancasila adalah kedudukan manusia sebagai hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara”. Oleh karena itu pula, sila kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama. Konstruksi ini menegaskan bahwa keadilan yang dikehendaki oleh Pancasila merupakan keadilan yang bermartabat, yakni keadilan yang merujuk pada nilai-nilai ilahi dan menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban dasar yang harus dijunjung tinggi.

Teori keadilan bermartabat, merupakan suatu hasil pergumulan pemikiran filsafat yang dilakukan secara terus menerus. Penelusuran terhadap sumber dimana teori ini mulai digagas ditemukan bahwa teori keadilan bermartabat adalah teori hukum yang dibangun atas dasar pemahaman bahwa menyelami pikiran tentang teori dan paradigma hukum yang dikemukakan oleh para pakarnya haruslah dirunut dan diteliti dari latar belakang politik dan kondisi sosial masyarakat tempat ahli pikir tersebut hidup, sehingga bisa ditentukan paradigma yang diajukan oleh ahli pikir tersebut masih relevan atau tidak dalam memahami hukum pada saat ini dengan kondisi dan struktur sosial

⁸²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Op.Cit*, h. 375.

yang sangat berbeda dengan latar belakang sosial dimana paradigma tersebut diajukan oleh ahlinya⁸³.

Memperhatikan postulat dasar pengajuan teori sebagaimana dikemukakan oleh penggagas teori keadilan bermartabat di atas, dapat diketahui bahwa teori keadilan bermartabat adalah suatu alat atau instrumen filsafati yang dibuat dengan sengaja, hasil dari proses berpikir untuk menemukan kebenaran yang sangat panjang dalam rangka melakukan analisis dan justifikasi terhadap gejala hukum. Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan bermartabat merupakan hasil pemikiran secara terus menerus dalam menjelaskan prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia dengan berbasis nilai keadilan.

Kutipan postulat di atas mengisyaratkan bahwa teori keadilan bermartabat adalah reaksi keilmuan untuk memberikan justifikasi terhadap ketentuan hukum, atau melakukan pemahaman terhadap ketentuan kaidah dan asas hukum yang berlaku secara kontekstual. Kebutuhan untuk membuat dan menggunakan teori yang sesuai dengan latar belakang sosial dari penggagas itu sangat penting.

Sebab, menurut Teguh Prasetyo, sistem hukum nasional Indonesia yang dibentuk dan diberlakukan seyogyanya adalah sistem hukum Indonesia sendiri, yaitu suatu sistem yang dibangun dari proses penemuan, seperti yang dilakukan melalui penelitian ini, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari berbagai sistem yang telah ada. Kaitan dengan itu, didalam konteks teori

⁸³ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, 2012, *Op. Cit.*, h. 138.

keadilan bermartabat, hukum yang identik dengan keadilan (*justice*) sebagai suatu sistem, dalam hal ini sistem hukum Indonesia setidaknya harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri. Fraseologi bumi Indonesia yang dipergunakan dalam teori keadilan bermartabat dimaksud sejatinya merupakan analogi dari pikiran orang Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, postulat lainnya yang ada di dalam teori keadilan bermartabat adalah bahwa sistem hukum Indonesia, termasuk semua komponen yang ada di dalamnya, bahkan eksistensi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana penipuan di tingkat penyidikan berbasis nilai kemanfaatan⁸⁴ haruslah mencerminkan jiwa bangsa (*Volkgeist*) Indonesia.

Posulat berikutnya yang diajukan teori keadilan bermartabat adalah bahwa sebagai obyek pembangunan dan pembaruan, hukum, yang identik dengan keadilan⁸⁵ itu dipandang sebagai suatu sistem. Dalam hal ini hukum nasional harus dianggap sebagai sistem⁸⁶, karena:

- a. Terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi/ variabel yang saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.
- b. Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping sejumlah kaedah dan asas hukum

⁸⁴ Cetak tebal oleh penulis dalam rangka kontekstualisasi *grandtheory* yang dirujuk dan digunakan untuk analisis dalam penelitian ini.

⁸⁵ Pendirian bahwa hukum itu hakikatnya adalah keadilan itu sendiri, selain yang dikenal dalam perspektif teori keadilan bermartabat, dapat juga dibandingkan dengan karya-karya filsafat seperti Raymond Wacks, 2006, *Philosophy of Law a Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, h., 58.

⁸⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum*, 2013, *Op. Cit.*, h. 82.

yang lain, yang berlaku universal maupun lokal, atau di dalam dan bagi disiplin hukum yang tertentu⁸⁷.

Dalam tatanan sistem hukum di Indonesia harus mengacu atau berlandaskan kepada cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch, namun dalam hal tujuan hukum, cita hukum (*rechtsidee*) itu tidak lain adalah keadilan dan harus sejalan dengan konsep negara hukum, atau apa yang dikenal dalam sistem *civil law* dengan *rechtsstaat* dan di dalam sistem *common law* dikenal dengan *rule of law*⁸⁸.

Dasar peletakkan negara hukum⁸⁹ adalah falsafah Pancasila dan menjejawantah di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Susunan hierarkis peraturan perundangan itu mengikuti susunan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski, yang menunjuk Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma fundamental⁹⁰.

⁸⁷ *Ibid.*, merujuk, Wicipto Setiadi, 2012, *Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespos Perubahan Sosial, dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, h. 66.

⁸⁸ Tommy Leonard, 2013, *Op. Cit.*, h. 43.

⁸⁹ Mengenai negara hukum dalam perspektif Pancasila, terdapat dalam Teguh Prasetyo dan Arie Punomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusamedia, Yogyakarta, 2014, h. 38.

⁹⁰ A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Sistem sebagai postulat utama dalam teori keadilan bermartabat adalah suatu cara berpikir secara kefilsafatan. Sistem atau teori sistem⁹¹ artinya kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai suatu maksud atau menunaikan, suatu peranan tertentu. Suatu teori yang digunakan tentunya memiliki beberapa bagian kecil atau elemen atau komponen yang berfungsi untuk merangkai atau mengikat beberapa variabel yang ada atau variabel yang timbul dalam teori yang digunakan.

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*”, yang mempunyai pengertian: (a) suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several part*)⁹²; (b) hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among unites or components*)⁹³.

Secara garis besar, sistem dalam teori keadilan bermartabat merupakan satu dari postulat penting teori dimaksud. Sistem yang diacu dalam teori ini pada menunjuk kepada wujudnya yang abstrak dan koseptual dan oleh sebab itu disebut dengan deskriptif. Deskripsi mengenai sistem itu susunan dasarnya sudah dikemukakan di atas, dimulai dari Pancasila, dan selanjutnya diikuti dengan norma fundamental berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Ketetapan-Ketetapan MPR yang mengandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli.

⁹¹ M. Amirin Tatang, 2011, *Pokok-pokok Teori Sistem*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h., 1.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

Selanjutnya masih pada tataran deskriptif, sistem hukum positif Indonesia saat ini mengacu kepada deskripsi yang diharuskan, yaitu ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Terdapat tujuh jenis peraturan perundang-undangan dan yang penting untuk dikemukakan di sini sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan analisis maupun rujukan penelitian adalah; berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Seluruh aktivitas analisis terhadap kaidah maupun asas hukum yang besar kemungkinan mengatur dan menjamin pula eksistensi mediasi penal harus ditelusuri dalam kerangka sistemik dan sejalan dengan susunan yang diatur dalam peraturan perundangan di atas.

Dalam perspektif Islam prinsip tentang keadilan dapat dijelaskan seperti berikut; Keadilan berasal dari kata ‘adil’, yang apabila dilihat dari asal katanya adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *al-‘adl*, yang berarti “tengah” atau “pertengahan”. Kata *al-‘adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti “sadar”, yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.⁹⁴ Kata *al-*

⁹⁴ Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, h. 512

'*adl* lawan kata dari zalim (*al-zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*).⁹⁵ Kata *al-'adl* juga berarti ungkapan tentang perkara (perbuatan) yang pertengahan antara dua sisi yang melampaui batas (*al-ifrath*).

Terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-'adl* dalam pengertian subyek (orang) yang berbuat adil, berarti orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, namun dominan perbuatan benarnya, serta menjauhi perbuatan yang rendah.⁹⁶ Dalam versi lain kata *al-'adl* berarti *al-adalah*, yakni berdiri tegak dan konsisten, yakni condong kepada kebenaran.

Pengertian syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi pada jalan kebenaran dengan cara menjauhi apa-apa yang dilarang dalam agamanya.⁹⁷ Jadi secara literal, arti adil dalam bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).⁹⁸

Keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia atas haknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat"

⁹⁵ *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut, hlm. 491

⁹⁶ Ahmad Ali MD, 2012, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No. 75, h. 132

⁹⁷ Al-Jurjan, 2003, *al-Ta'rifat*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, hlm. 150

⁹⁸ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University, USA, h. 8.

sebagai jamak dari “amanah”, terdiri dari segala bentuk amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan, dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka namun harus secara ketat sesuai dengan firman Allah.⁹⁹

Keadilan dalam Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.¹⁰⁰ Keadilan universal Islam tidaklah temporer dan mengalami perubahan., yang mengalami perubahan dan dinamika sesuai situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang (*furu'*), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan syar'i, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang sah secara syara', yaitu pendapat/putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan *syara'* yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.¹⁰¹

Keadilan memiliki pengertian yang luas dan mencakup semua kebaikan, tetapi agama meminta sesuatu lebih ramah dan lebih manusiawi, melakukan perbuatan-perbuatan baik bahkan dimana mereka tidak dituntut secara pasti oleh keadilan. Keadilan dibangun dengan menghapuskan segala penyebab ketidakadilan.¹⁰² Dengan demikian, apabila keadilan dihubungkan dengan kata

⁹⁹Muhammad Muslehudin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, h. 101-102

¹⁰⁰ Wahbah al Zuhaili, 2009, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut, h. 411

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 412

¹⁰² Muhammad Muslehudin, *Op.Cit.*, h. 102

hukum sehingga menjadi keadilan hukum (*legal justice*), maka berarti keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan (*justisia belen*), haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.¹⁰³

Adapun standar keadilan dalam Islam didasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang baik antara hukum dan moralitas. Dengan demikian, yang dimaksud keadilan dalam Islam adalah harmonisasi antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan individu tidak sama sekali dihancurkan oleh Islam tetapi dikontrol demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga kepentingannya yang sah dilindungi. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dengan begitu, perselisihan dapat diakhiri dan tuntutan keadilan dapat dipenuhi.¹⁰⁴ Keseimbangan antara hak dan kewajiban ketika mengimplementasikan keadilan merupakan persoalan mendasar untuk merealisasikan kesetaraan diantara permusuhan dan merealisasikan kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan proporsionalitas keputusan

¹⁰³ Ahmad Ali MD, *Op.Cit.*, h. 135

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 106

hukum, inilah yang dinamakan berbuat kebaikan dalam keadilan (*al ihsan fi al 'adl*) yang diperintahkan Allah dalam surat al Nahl ayat 90.¹⁰⁵

Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh *Al Qur'an*, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi, sehingga tidak ada kebohongan. Demikian pula keadilan di dunia. Alat-alat bukti yang digunakan demi untuk menegakkan keadilan adalah saksi, sumpah, bukti tertulis, dan lain-lain.¹⁰⁶

Keadilan adalah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Karena itulah, putusan hakim berlaku hanya bersifat lahir saja, tidak berlaku secara batin, yakni yang halal di sisi Allah bukanlah putusan yang diputuskan hakim, tetapi putusan yang sesuai dengan kebenaran.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 388. Dalam konteks pemidanaan dikenal suatu pendekatan, yaitu pendekatan interaksi antara “perbuatan-pelaku dan korban” (crimes, criminal and victims relationship). Dari pendekatan ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu (1) nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian hukum melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban dan pelaku kejahatan; (2) semakin serius suatu kejahatan, maka semakin besar nilai keadilan yang harus dipertahankan lebih dari nilai kepastian hukum. Lihat dalam Ridwan Mansyur, *Mengadili dengan Nurani; Perspektif Restoratif Justice pada Persidangan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXII No. 262 September 2007, h. 44-45.

¹⁰⁶ Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, 2000, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, h. 198-199 .

¹⁰⁷ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 405.

Upaya mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah secara transendental didasarkan kepada keadilan *Ilahiyah*.¹⁰⁸ Jadi eksistensi keadilan selalu ada di dua tempat, yakni keadilan manusiawi yang sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan ilahiyah yang sifatnya obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang membenarkannya, karena ada tidaknya kebenaran obyektif hanya bergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya.¹⁰⁹

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun menegakkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata, melainkan pada manusia yang menerima amanah sebagai penegak hukum, yaitu polisi, jaksa penuntut umum, advokat, dan hakim. Oleh karenanya, diantara tugas hakim adalah memutus pihak-pihak yang berbuat dzalim dari tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan melampaui batas, serta menolong pihak-pihak yang teraniaya dan menyampaikan hak kepada setiap yang berhak.¹¹⁰ Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan, namun keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang mampu membelinya,

¹⁰⁸ Di Indonesia setiap putusan hakim wajib ada irah-irah (kalimat pembuka), “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan apabila suatu putusan hakim tidak memuat irah-irah tersebut, maka putusan hakim menjadi batal demi hukum. Ini artinya bahwa putusan hakim haruslah sedapat mungkin mendekati *keadilan ilahiyah*.

¹⁰⁹ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 166

¹¹⁰ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 402

namun keadilan akan menjadi murah tatkala para penegak hukum tidak lagi berlaku jujur dan amanah dalam menjalankan profesinya.¹¹¹

2. Teori Sistem Hukum¹¹² sebagai *Middle Theory*

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin *pinball*, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.¹¹³

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹⁴

¹¹¹ Al Jurjawi, 2007, *Hikmat al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II, Beirut: Dar al Fikr, h. 102-110

¹¹² Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, h. 6

¹¹³ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah disampaikan pada "Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara", pada hari Jum'at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan.

¹¹⁴ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, h. 6

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).¹¹⁵ Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

Banyak sub budaya dari suku-suku yang ada, agama, kaya, miskin, penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sikap mereka membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 7

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.¹¹⁶ Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.¹¹⁷ Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistim. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan (*check and balance*) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditor dan lembaga-lembaga seperti, KPK, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.

¹¹⁶ Donald Black, 1976, *Behavior of Law*, New York, San Fransisco, Academic Press, London, h. 2

¹¹⁷ Lawrence Friedman, *Op.Cit.*, h. 3

Menurut H.L.A. Hart Sistem Hukum adalah perpaduan dari aturan primer dan sekunder. Inti dari suatu sistem hukum terletak pada adanya kesatuan antara apa yang disebut peraturan-peraturan primer (peraturan-peraturan yang menimbulkan tugas kewajiban, seperti peraturan-peraturan dalam hukum kriminal dan tentang ingkar janji) dan peraturan-peraturan sekunder (peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan atau kewenangan, seperti hukum yang mempermudah pembuatan kontrak, wasiat, perkawinan, atau dengan kata lain kaidah yang memastikan syarat-syarat bagi berlakunya kaidah/peraturan primer.¹¹⁸

Menurut Hart ada 3 macam peraturan sekunder¹¹⁹, yaitu :

1. Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan Hakim dalam kasus-kasus penegakan hukum (*rule of adjudication*). Atau dengan kata lain sebuah aturan yang memberikan hak-hak kepada seseorang untuk menentukan apakah pada peristiwa-peristiwa tertentu suatu peraturan primer dilanggar. Sebagai contoh kewenangan Hakim memutus hukuman pembayaran akibat kerugian atau pencabutan kebebasan seseorang.
2. Peraturan-peraturan yang mengatur proses perubahan dalam memberikan kewenangan untuk memberlakukan undang-undang sesuai prosedur yang ditetapkan, disebut sebagai peraturan perubahan (*rule of change*), dengan kata lain mengesahkan adanya aturan primer yang baru.

¹¹⁸ H.L.A. Hart, 1994, *The Concept of Law*, edisi kedua, Oxford University Press, Oxford, h. 13.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 97.

3. Peraturan pengakuan (*rule of recognition*) yaitu aturan yang menentukan kriteria yang mempengaruhi tentang validitas peraturan-peraturan yang ada dalam sistem tertentu, atau dengan kata lain berupa ketentuan-ketentuan yang menjelaskan apa yang dimaksud aturan primer.

Mendasarkan pemikiran Hart tentang sistem hukum, bahwa hukum tidak hanya bergantung pada tekanan sosial dari luar yang dibawa kepada manusia untuk melindungi mereka agar tidak bisa menyimpang dari peraturan-peraturan, tetapi juga bergantung pada pandangan dari dalam, bahwa manusia menuju ke arah suatu peraturan yang digambarkan sebagai tanggung jawab dan kewajiban.

Masyarakat yang secara hukum tidak berkembang dan hanya terpaku pada sistem hukum dasar mengenai menjalankan kewajiban, tidak akan menguasai suatu sistem hukum. Karena kumpulan dari peraturan-peraturan primer dan sekunder adalah merupakan inti dari sistem hukum.

Hukum yang dilakukan dengan cara paksa dianggap telah memutarbalikkan fungsi hukum dalam suatu komunitas. Esensi dari dari suatu sistem hukum adalah kenyataan yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan atas faktor-faktor psikologis yang bervariasi, bahwa hukum diterima oleh masyarakat sebagai suatu kesatuan yang saling mengikat, elemen-elemen dari sanksi bukanlah suatu yang esensial tetapi ada elemen lain dalam hal memfungsikan sistem hukum tersebut. Hal ini dianggap karena suatu peraturan sebagai sesuatu hal yang perlu.

Produk hukum di Indonesia dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang dapat dilihat secara jelas pada hierarki peraturan perundangan di Indonesia dengan urutan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Produk-produk hukum tersebut merupakan produk yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan di Indonesia dan biasanya ditaati.

Sistem Hukum Indonesia senantiasa memperhatikan suara dari masyarakat (*social society*) guna menetapkan hukumnya, hal ini dapat dilihat dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus melewati tahap mendengarkan pendapat dari masyarakat. Jika hal ini dijalankan maka dapat dikatakan bahwa undang-undang lahir dari keinginan individu-individu dalam masyarakat, atau dengan kata lain berasal dari tekanan dalam diri tiap individu.

Di Indonesia hukum senantiasa harus memperhatikan kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakatnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Pokok Kehakiman, yaitu hakim harus menggali dan mempelajari hukum dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hal itu berarti bahwa nilai kearifan lokal dalam masyarakat masih mendapatkan tempat di dalam hukum Indonesia.

Hart menilai moral harus dilihat dari sebab akibat. Moral sosial merupakan bagian hukum untuk membenarkan perbedaan. Kebutuhan hukum ditegakkan perlu dukungan moral dari keadaan yang nyata dalam masyarakat sebagaimana seharusnya, bahwa secara moral masyarakat perlu diberikan nilai-nilai yang bersifat universal. Jika masyarakat ingin hidup, sistem hukum berfungsi, maka harus ada larangan peraturan, seperti larangan membunuh, larangan mencuri dan lain sebagainya.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum”

dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung

mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori ini lahir tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Raharjo yang galau dengan keadaan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia, dimana hampir sama sekali tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi masa transisi Orde Baru dan yang lebih memprihatinkan lagi hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*bussiness as usual*), tetapi tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan.

Dalam buku tersebut, Prof. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu

yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam for a kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis-formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-argumen logis formal “dicari” asesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis – formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karma itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.

Apa yang menjadi kegalauan Prof. Satjipto Rahardjo terbukti antara lain susahny penyelesaian kasus Lumpur Lapindo, tertangkapnya Jaksa Urip dalam dugaan suap kasus BLBI, dugaan penyuapan Anggota Dewan yang mengubah peruntukan lahan tertentu (lihat penangkapan anggota dewan al amin) dan masih banyak lagi kasus hukum yang tidak dapat ditegakkan karena hukum kita tidak menjangkau karena hebatnya teknologi dan komunikasi sehingga perbuatan hukum tersebut tidak bisa dijerat dengan ketentuan yang ada atau prasarana hukumnya tidak memadai.

Sehubungan dengan teori progresif tersebut, seharusnya atas kondisi tersebut jangan dibiarkan saja dan hal ini akan membuat pelaku kecurangan dan pelanggaran terhadap hukum akan terus terjadi karena lemahnya penegakan hukum khususnya. Untuk itu perlunya ada langkah progresif dari Pemerintah yang memberikan penyelenggaraan hukum di Indonesia diberikan dirinya kewenangan untuk melakukan investigasi judicial dan terobosan-terbosan yang progresif sesuai dengan teori yang digagaskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Alasan kewenangan judicial tersebut adalah karena saat ini banyak modus kejahatan dan kecurangan dengan cara yang canggih dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat menyeret pelakunya ke pengadilan. Dalam rangka meminimalisasikan kemungkinan kejahatan dan kecurangan, dalam penegakan hukum penyelenggaraan hukum yang progresif atas investegasi, pengenaan sanksi yang ketat dan tegas bagi siapa melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan tersebut terutama bagi siapa saja yang terlibat dalam aktifitas rekayasa hukum tersebut. Selain itu perlunya ada sikap bersama dari penyelenggaraan hukum untuk menanggulangi masalah tersebut dan perlunya peningkatan mutu dari Sumber Daya Manusianya penyelenggara hukum di Indonesia.

Adalah Satjipto Rahardjo, atau Prof. Tjip panggilan akrab beliau yaitu seseorang yang dijuluki Begawan sosiologi hukum Indonesia yang pertama kali mencetuskan gagasan hukum progresif.¹²⁰ Gagasan ini kemudian mencuat kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut.

¹²⁰ Gagasan dimaksud pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul "*Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif*", Kompas, 15 juni 2002.

Apa yang digagas oleh Prof. Tjip ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum di Indonesia. Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹²¹

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif-yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri—bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.¹²²

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi Dunia Ketiga khususnya di Indonesia, kegagalan pembangunan ekonomi yang hanya disandarkan pada liberalisasi ekonomi dan itu dibuktikan dengan arus globalisasi ekonomi memaksa Indonesia harus masuk kedalam poros

¹²¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. ix.

¹²² *Ibid.*, h. 10-11, Lihat juga Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, h. 22-25.

mekanisme pasar dan perdagangan Internasional. Akibatnya dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tekanan dinamika ekonomi internasional tidak aneh ketika pemerintah sekarang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sampai Jilid II, hal ini dilakukan dengan dalih menyesuaikan harga minyak dunia yang melonjak naik secara drastis. Sehingga pemerintah melakukan pengurangan alokasi subsidi BBM untuk menyelamatkan APBN nasional.

Alasan-alasan diatas secara teknis ekonomis cukup bisa dimaklumi. Persoalannya kebijakan menaikkan harga BBM harus realistis terhadap kondisi rakyat saat ini. Untuk sampai pada keyakinan bahwa dampak kenaikan harga BBM secara simultan tak berdampak besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, agaknya perlu terlebih dahulu mengetahui secara seksama kondisi daya tahan masyarakat. Artinya pemerintah terlebih dahulu melakukan general chek up atas daya tahan ekonomi masyarakat. Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan mainstream ekonomi Indonesia yang cenderung postivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka.¹²³ Sehingga tak heran agenda untuk

¹²³ Apa yang menjadi pendirian neo-liberalisme dicirikan sebagai berikut: kebijakan pasar bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggung jawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrasi dan “parasit” pemerintah. Aturan dasar kaum neo-liberalis adalah, “liberalisasikan perdagangan dan finansial, biarkan pasar menentukan harga, akhiri inflasi, (stabilitas ekonomi-makro dan privatisasi) kebijakan pemerintah haruslah “menyingkirkan dari penghalang jalan”. Paham inilah yang saat ini oleh para aktor globalisasi dipaksakan untuk diterima semua bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya juga terjadi di Indonesia.

menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.¹²⁴

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia

¹²⁴ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, h. 186.

setiap kali bisa melakukan interpretasi¹²⁵ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.¹²⁶

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.¹²⁷

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut di analogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 3-4.

¹²⁶ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...Op,Cit.*

¹²⁷ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, h. 139-147.

dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadivictim akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum yang pro status quotersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatife.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita “menyerah bulat-bulat” kepada peraturan. Cara ber hukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari

dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum. Karena pada dasarnya the live of law has not been logis, but experience.¹²⁸

Gagasan hukum progresif dan karakteristik yang membedakannya dengan yang lain sebagaimana uraian di atas, memberi warna dan cara pandang baru di dalam memahami hukum sebagai regulasi pembangunan ekonomi. Gagasan tersebut paling tidak merupakan pertimbangan pada aspek mekanisme yang dijalankan pada roda pembangunan ekonomi Indonesia, walaupun kita tahu bersama bahwa paradigma hukum progresif bukanlah sesuatu ilmu ekonomi murni. Berkaitan dengan hal itu, muncul pertanyaan, bagaimana jika gagasan hukum progresif ini secara mekanistik dapat diterapkan dalam alternatif pembangunan ekonomi Dunia Ketiga, yang pada khususnya dalam konteks Indonesia. Uraian di bawah ini akan menjelaskan persoalan tersebut.

Secara teoritik hukum dibagi menjadi dua, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif.¹²⁹ Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju.¹³⁰ Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah

¹²⁸ Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002.

¹²⁹ J. B. Daliyo, dkk, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Panduang Mahasiswa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 21-32

¹³⁰ Sulchan Yasyin (Ed), 1995, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Penerbit Amanah, Surabaya, h. 183

peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.¹³¹ Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*).¹³²

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata Undang-Undang. Seorang hakim bukan hanya teknisi Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Pekerjaan hakim sungguh mulia, karena ia bukan hanya memeras otak tapi juga nuraninya. Sehingga eksistensi hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.¹³³

Hukum progresif sebagaimana telah diungkap di atas, menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk

¹³¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum ... Op. Cit.*, h. 188.

¹³² Satjipto Rahardjo, *Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif*, Kompas 15 Juli 2002

¹³³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum ... Op. Cit.*, h. 265

manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.¹³⁴

Idealita hukum sebagaimana Satjipto katakan bahwa seorang hakim yang semestinya juga sosiolog dan keluar dari gedung pengadilan demi mendengar suara hiruk pikuk masyarakat, tidak terpenjara teks-teks hukum, penegakan hukum yang bukan suatu tindakan yang pasti, hukum adalah pantulan masyarakatnya, hukum untuk rakyat bukan untuk hukum sendiri, hukum untuk manusia dan tidak sebaliknya dan beberapa lainnya merupakan nalar hukum empiris dan faktual. Bagi kaum positivis pemikiran Satjipto Rahardjo jelas bukan pemikiran hukum yang bisa diterapkan dalam sistem hukum tapi pemikiran hukum yang sekedar memberi masukan secara sosiologis dan antropologis saja. Kebenaran teorinya bukan kebenaran teori hukum tapi kebenaran teori sosial.

Mudzakkir mengatakan setiap ilmu mempunyai tiga ciri pokoknya masing-masing, yaitu ciri ontologis yang menjelaskan satu obyek ilmu,

¹³⁴ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib... Op. Cit*, h. 212

epistemologis yang menjelaskan metodologi dan metode pengkajian satu ilmu dan aksiologisnya yang menjelaskan tujuan satu ilmu. Dari pokok ciri-ciri ilmu tersebut maka setiap obyek ilmu akan menghasilkan kesimpulannya yang berbeda-beda tergantung obyek ilmu yang diteliti. Maka kajian terhadap permasalahan hukum bisa diterapkan dengan dua pendekatan yaitu memakai yuridis (teori hukum) dan pendekatan non yuridis (teori non hukum). Pendekatan yuridis akan menghasilkan pemikiran yang yuridis, sedangkan pendekatan ilmu non yuridis akan menghasilkan kesimpulan non yuridis pula.¹³⁵

Mudzakkir juga menambahkan, ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu yang non empirik yang mempunyai ciri-ciri, pertama, order of logic. Kedua, landasan kebenarannya teori koherensi yang berarti adanya kesesuaian dan saling tolong antara satu idea dengan idea yang lain. Ketiga, kebenarannya ditentukan secara internal. Keempat, tujuannya memahami obyek sedalam-dalamnya. Kelima, memakai nalar deduksi (induksi) atas dasar aksioma, nilai/asas, atau kebenaran yang abstrak untuk memberi penilaian kepada obyek tertentu yang kongkrit dan empirik. Keenam, memakai metode interpretasi, konstruksi dan sistematisasi. Ketujuh, melakukan preskripsi. Kedelapan, demi kepentingan pengambilan keputusan (problem solving). Kesembilan, tidak bebas nilai karena berdasarkan aksioma.¹³⁶

Pandangan Mudzakkir menolak anasir-anasir pemikiran sosial yang basis kebenarannya memakai standar korespondensi, yaitu adanya kemiripan antara

¹³⁵ Makalah kuliah Magister Hukum UII pada 8 Januari 2011

¹³⁶ Makalah kuliah Magister Hukum UU pada 22 April 2011

idelita dengan realita, antara gagasan dengan fakta-fakta sosial yang empirik. Letak problematik pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo kalau mengacu pada pemikiran Mudzakkir karena Satjipto terlampau menggunakan ukuran fakta-fakta sosial sebagai basis pengukuran kebenaran. Hukum dalam pikiran Satjipto Rahardjo sangatlah empiris dan hidup dalam masyarakat (living law). Padahal hukum sebagaimana Mudzakkir katakan merupakan bangunan yang sistemik dan berbentuk piramida, mulai dari nilai-nilai, asas-asas hukum, peraturan hukum formal dan kemudian masyarakat hukum Indonesia.¹³⁷

Kritik serupa juga diungkap oleh Hans Kalsen. Menurutnya, tata hukum merupakan satu sistem norma. Landasan validitas dari suatu norma seperti uji kebenaran dari pernyataan tentang “kenyataan”, konfirmasinya bukanlah dengan realita. Dasar validitas dari sebuah norma ialah selalu berupa norma, bukan pada fakta. Pencarian landasan validitas dari norma menuntun kita bukan kepada realita melainkan kepada norma lain yang menjadi sumber lahir norma tersebut yaitu norma yang lebih tinggi yang disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri kepada satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau suatu tata normatif. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem norma tertentu, ke dalam suatu tata normatif tertentu dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasi bahwa norma dasar tersebut mendapatkan validitasnya dari norma dasar.¹³⁸

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ Hans Kalsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar ... Op. Cit.*, h. 112-113.

Menurut Kalsen, validitas suatu norma hukum tidak dapat dipertanyakan atas dasar bahwa bahwa isi-isinya tidak sesuai dengan suatu nilai moral atau politik. Suatu norma ialah norma hukum yang valid atas dasar fakta bahwa norma tersebut telah dibuat menurut suatu aturan tertentu dan hanya atas dasar peraturan itu saja.¹³⁹ Terdapat perbedaan antara pernyataan ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum sosiologis. Ilmu hukum normatif menjelaskan tentang keharusan dan menegaskan validitas suatu norma yang wajib ditaati dan diterapkan. Sedangkan ilmu hukum sosiologis sekedar mendeskripsikan hukum yaitu pernyataan tentang kenyataan dan berbeda makna keharusan.¹⁴⁰ Kalsen juga menegaskan bahwa hukum merupakan kesatuan sistem¹⁴¹ yang diciptakan oleh satu negara dan merupakan personifikasi dari tata hukum nasionalnya.¹⁴²

Sesuai kerangka pemikiran Hans Kalsen, kita juga akan mengenal di dunia akademik tentang sumber-sumber, asas-asas hukum dan hierarki perundang-undangan. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum disebutkan bahwa sumber hukum formil ialah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum. Hukum formal merupakan *causa efficient* daripada hukum yang meliputi, pertama, Undang-Undang. Kedua, kebiasaan. Ketiga, Yurisprudensi. Keempat, traktat (perjanjian antar

¹³⁹ *Ibid.*, h. 115

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 173-174

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 1

¹⁴² *Ibid.*, h. 183-184

negara). Kelima, perjanjian. Keenam, Doktrin. Dari sumber hukum formal tersebut akan berlaku asas-asas hukum, yaitu : ¹⁴³

1. “*Lex Superiory Derogat Legi Inferiory*” yang berarti Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi, sehingga apabila ada dua Undang-Undang yang tidak sederajat bertentangan maka hakim harus menerapkan Undang-Undang yang lebih tinggi dan menyatakan bahwa Undang-Undang yang lebih rendah tidak mengikat.
2. “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” yang berarti bahwa Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Jika ada dua macam ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku bersamaan serta saling bertentangan, hakim harus menerapkan yang khusus dan mengesampingkan yang umum.
3. “*Lex Pasterior Derogat Legi Priori*” yang berarti bahwa Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang yang terdahulu, sejauh Undang-Undang itu mengatur obyek yang sama.
4. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Undang-Undang tidak berlaku apabila, pertama, jangka waktu berlakunya Undang-Undang telah habis. Kedua, obyek yang diatur oleh Undang-Undang telah tidak ada. Ketiga, Undang itu telah dicabut oleh pembentuknya atau oleh instansi yang lebih tinggi. Keempat, telah dikeluarkan undang-undang

¹⁴³ J.B Daliyo, dkk, *Pengantar Ilmu Op. Cit*, h. 53-56.

yang baru yang isinya bertentangan dengan isi Undang-Undang terdahulu.

Untuk mempertegas landasan hukum hierarkis dan sistemik di atas, pada Pasal 7 (1) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga dinyatakan tentang hirarkhi perundang-undangan yang meliputi, pertama, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ketiga, Peraturan Pemerintah. Keempat, Peraturan Presiden. Kelima, Peraturan Daerah. Dalam kajian ilmu perundang-undangan keberadaan hierarkhi perundangan-undangan tersebut menjadi norma-norma yang harus dipatuhi dan saling mengalahkan antara satu dengan lainnya. Norma-norma tersebut menjadi ukuran atau pedoman bagi seseorang dalam bertindak dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma tertulis itu harus dipatuhi.¹⁴⁴

Keberadaan hierarkhi merupakan basis teoritik yang mendasar dari penganut positivisme dan mazhab hukum murni karena hukum merupakan satu sistem yang logis dan tidak emprical. Untuk menjaga kesatuan hukum yang berlaku di masyarakat maka positivisasi hieraki dan sentralisme hukum (legal centralism) merupakan satu keharusan. Maka, ukuran kebenaran suatu hukum dalam konteks ini bukan lagi sejauhmana mana hukum sesuai dengan kepentingan *sosial empiric*, tetapi sejauhmana hukum tersebut bersesuaian dengan norma-norma di atasnya. Hukum yang hidup di masyarakat (living law)

¹⁴⁴ Budiman N.P.D Sinaga, 2004, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta, h. 7-8.

dalam konteks hukum yang hierarkis, sistemis dan sentralistik mengalami kematiannya, terutama bagi hukum adat dan masyarakat adat.

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan hukum negara yang tertulis di kitab-kitab dan dokumen-dokumen yang dulu disebut sebagai hukum kolonial dan yang kini disebut hukum nasional, itu tidak selamanya mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak dipahaminya hukum negara oleh rakyat yang berbagai-bagai itu terkadang bukan pula disebabkan oleh ketidaksadarannya melainkan juga sering karena ketidaksediannya. Kenyataan ini merupakan mencerminkan terjadinya cultural gaps bahkan juga cultural conflict. Isi kaidah yang terkandung dalam hukum negara dan yang terkandung dalam hukum yang dianut rakyat tidak hanya bersesuaian satu sama lain melainkan juga acap bertentangan.¹⁴⁵

Soetando menambahkan, sesungguhnya insitusi negara nasional berikut hukum nasionalnya itu merupakan invensi dan sekaligus bagian dari pengalaman sejarah bangsa-bangsa Eropa. Pengalaman itu terpelajari dan kemudian tertiru tatkala bangsa-bangsa Eropa itu tidak bertindak sebagai penjajah melainkan juga menampilkan diri sebagai guru-guru berbagai bangsa di tanah jajahannya. Konsep negara bangsa yang tak hanya bersifat trans lokal akan tetapi juga teritorial dengan sarana penertibnya yang disebut hukum nasional yang diunifikasi dan dikodifikasikan dan serta merta menjadi tertiru

¹⁴⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)*, Makalah pada Seminar Nasional “*Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikiran di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum*”, pada 21 November 2006 di Universitas Al-Azhar, Jakarta, h. 3

setelah merdeka.¹⁴⁶ Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dewasa ini amat berbeda dengan apa yang dihadapi para sarjana yang bersemangat nasionalisme pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para sarjana itu serempak menjadi penganjur dipertahankannya hukum adat yang berarti juga mempertahankan kemajemukan untuk menghadapi hukum Belanda pada saat itu.¹⁴⁷

Polemik hukum di atas memperlihatkan betapa paradigma hukum progresif satu sisi “termarginal dan terbunuh” akibat hegemoni paradigma hukum positivistik, hierarkis dan sistemik dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi pada sisi yang lain paradigma hukum progresif tertantang untuk mewujudkan cita-citanya yaitu menghadirkan hukum untuk manusia, menghadirkan hukum untuk rakyat, demi kebahagiaan, kesejahteraan dan martabatnya sebagai manusia yang multikultural. Suntikan moral untuk bangkitnya kekuatan hukum progresif juga menggema ditengah banyaknya masyarakat yang menderita akibat hukum hierarkis yang terlihat suci (transden) hari ini.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tentang bentuk perwujudan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di pengadilan perdata, dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum di dalam meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Adapun cara penelitian secara lengkap dilakukan sebagai berikut :

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 2

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 5

1. Paradigma Penelitian Disertasi

Menurut Teguh Prasetyo, paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan secara memandang gejala yang ditelaah¹⁴⁸. Kegiatan pengembangan hukum, seperti dalam hal ini yaitu konsep hukum mediasi penal yang menjadi *focal point* penelitian ini, tidak berlangsung begitu saja tanpa pedoman apapun. Disadari atau tidak, ilmuan hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum atau *basic framework* tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus atau komunikasi dan diskusi secara rasional dalam lingkungan komunitas ilmuan hukum¹⁴⁹.

Masih menurut Teguh Prasetyo dan Barkatullah, di dalam ilmu hukum, paradigma utama yang masih digunakan sampai dengan saat ini adalah paradigma positivistik yang memandang hukum sebagai entitas yang mampu mencukupi dirinya sendiri secara koheren dan bebas nilai¹⁵⁰. Berikutnya, menurut Teguh Prasetyo dan Barkatullah turunan paradigma mengenai hukum sebagaimana dikemukakan di atas dapat ditemukan dalam Teori Hukum Murni.

¹⁴⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 324; *Cf.*, Liek Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, h. 171.

¹⁴⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 74-75.

¹⁵⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Loc. Cit.*

Perlu diketahui bahwa Teori Hukum Murni itu merupakan gagasan yang pernah dikemukakan oleh Hans Kelsen, dalam bukunya *Reine Rechtslehre* pada tahun 1934. Yang meskipun sudah lama dibaca di Indonesia belakangan ini oleh Teguh Prasetyo telah diperhatikan namun disesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia, yaitu jiwa dari sistem hukum positif Indonesia, dalam hal ini Pancasila. Sehingga, dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, paradigma penelitian yang dipergunakan untuk penelitian ini tidak lain adalah asumsi-asumsi filosofis atau asumsi-asumsi mendasar yang mendasarkan diri kepada cara pandang bangsa Indonesia terhadap permasalahan hukum (*legal issues*) yang ada, yakni Pancasila.

Paradigma lainnya yang bersandingan dengan paradigma positivisme sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu paradigma konstruktivisme. Paradigma ini mengoreksi atau sejalan dengan terminologi dalam konsep *alternative dispute resolution*, yaitu bersifat memberi alternatif. Menurut Teguh Prasetyo, pemikiran alternatif ini muncul sebagai reaksi atas pandangan atau berangkat dari paradigma positivisme yang memandang hukum bekerja secara mekanik, deterministik dan terpisah dari hal-hal di luar hukum, sebagaimana diintrodusir oleh Dekan Harvard Law School, C. Langdell pada 1870. Menurut Langdell, hukum itu sama dengan ilmu eksakta dimana para jurisd

hanya cukup bekerja di perpustakaan, atau di jaman modern ini cukup di hadapan *desk-top*¹⁵¹.

Paradigma konstruktivisme memandang hukum, termasuk dalam pengertian hukum di sini yaitu mediasi penal yang handak mengoreksi hukum dalam paradigma lama HIR RBg., yaitu Perdamaian, bersifat plural dan plastis. Dikatakan plural karena hukum itu diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sifat plastis hukum diartikan sebagai sifat dari ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, atau dalam istilah yang digunakan oleh peneliti yaitu sesuai dengan kemanfaatan bagi manusia dalam masyarakat¹⁵².

Dalam paradigma konstruktivisme ini, menurut Teguh Prasetyo dan Barkatullah, mengalir teori-teori hukum yang lebih bersifat empiris. Roscoe Pound muncul dengan konsep “*Sociological Jurisprudence*”, yang kemudian disusul Karl Llewellyn dan Jerome Frank dengan “*Realistic Jurisprudence*” (*Legal Realism*). Roberto Unger juga muncul dengan “*Critical Legal Studies*”.¹⁵³

Dalam teori hukum yang empiris, yang memilih platform pada paradigma konstruktivisme itu, hukum, dalam hal ini sudah barang tentu yaitu mediasi penal, apabila harus dihubungkan dengan topik penelitian ini, dipandang sebagai bagian dari fenomena sosial. Ada hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat. Hasil akhir dan penerapan

¹⁵¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Op. Cit.*, h. 325. *Cf* atau bandingkan dengan Dragan Milovanovic, 1994, *A Primer in the Sociology of Law*, Harrow and Heston, New York.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

hukum dalam memengaruhi masyarakat menjadi perhatian. Oleh karena itu, perlu pertimbangan pada aspek sosial lain, baik ekonomi, sosial maupun filosofis dalam hukum¹⁵⁴.

Menurut Teguh Prasetyo, keberagaman paradigma dan teori yang digunakan untuk melihat dan menjelaskan fenomena hukum, seperti dalam konteks ini yaitu mediasi penal, dapat digunakan sebagai referensi membangun sistem hukum nasional. Tinggal ditentukan pilihan paradigma dan teori yang menjadi *mainstream*. Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, sebab uraian ini harus memiliki keterkaitan yang utuh dengan aspek lain yang dibicarakan di sini, maka norma kritikal dalam melakukan pilihan, seperti teori-teori yang dipilih dan dijelaskan dalam penelitian disertasi ini, tentu saja kembali kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma kontrak sosial tertinggi bangsa Indonesia¹⁵⁵.

2. Jenis Penelitian

Pilihan terhadap metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis terkait dengan keperluannya yaitu untuk keperluan akademis atau keperluan praktis. Mengingat penelitian ini dilakukan untuk kepentingan akademis yaitu untuk penulisan disertasi maka terkait dengan substansinya penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Mengenai istilah norma kontrak sosial tertinggi ini penulis rujuk dari Teguh Prasetyo dan Barkatullah, 2012, *Op. Cit.*, h. 326.

Metode penelitian hukum normatif ini dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan maupun terhadap putusan Mahkamah Agung RI atau putusan pengadilan (yurisprudensi), sedangkan metode penelitian hukum empiris dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap asas-asas hukum, literatur hukum dan doktrin hukum. Hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dikarenakan hukum penelitian ini erat hubungannya dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan juga penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari masyarakat sebagai responden.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociolegal research*), yang artinya dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan penelitian diarahkan pada fungsi hukum dalam masyarakat dikaitkan dengan hukum nasional positif yang berlaku di Indonesia. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum. Dalam menggunakan pendekatan

sociolegal research ini penulis akan mengkaji rekonstruksi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan dan pemerataan tenaga dokter berbasis nilai keadilan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.¹⁵⁶ Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku, dokumen resmi, dan karya ilmiah lainnya dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya.

Sesuai dengan obyek kajiannya yakni norma hukum, maka penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder.

¹⁵⁶Prof. Dr. S. Nasution, M.A., 2004, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta.

Berkenaan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo¹⁵⁷ menyatakan dalam upaya menyempurnakan data (bahan hukum) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan. Menurut Pieter Mahmud Marzuki bahan hukum merupakan dokumendokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵⁸ Bahan hukum tersebut, kemudian dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok bagian yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis putusan hakim dari peradilan perdata.

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu merujuk/mengumpulkan pada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi dokumentasi yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.

¹⁵⁷Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 37.

¹⁵⁸ Pieter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua Mei. Prenada Media Group, Jakarta, h. 141.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu :

- a. Kepercayaan (*creadibility*)
- b. Keteralihan (*tranferability*)
- c. Kebergantungan (*dependibility*)
- d. Kepastian (*konfermability*)¹⁵⁹

Dalam penelitian kualitatif ini memakai 3 macam antara lain :

- a. Kepercayaan (*creadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya.ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik : teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan refrensi.

- b. Kebergantungan (*depandibility*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dipendability oleh ouditor independent oleh dosen pembimbing.

¹⁵⁹Lexy J Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, h. 83.

c. Kepastian (*konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dari rumusan di atas dapatlah peneliti tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, artikel, dan sebagainya.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

Analisis *deskriptif-kualitatif* merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M.

Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁶⁰

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian disertasi ini antara lain :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang digunakan untuk menjelaskan pertanyaan yang berkaitan dengan prinsip pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan dan menyelesaikan sengketa para pihak dengan sistem hukum di Indonesia.

Bab II Kajian Pustaka, berisi meliputi Sengketa Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Acara Persidangan Dalam Perkara Perdata, Kode Etik Hakim.

Bab III Hasil Penelitian, berisikan Rumusan Masalah Pertama, yaitu Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Saat Ini.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang Rumusan Masalah, kedua yaitu Kelemahan-Kelemahan Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Saat Ini.

Bab V Hasil Penelitian, berisi tentang Rumusan Masalah, yaitu Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.

¹⁶⁰ Moh.Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 14.

Bab VI Penutup, berisi Simpulan, Saran-Saran dan Rekomendasi dari peneliti yang didapat dari hasil penelitian disertasi.

J. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dari penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian berkaitan dengan pertimbangan hakim ini adalah sudah pernah dilakukan dalam tema dan permasalahan-permasalahan yang sama akan tetapi fokus bahasannya berbeda. Adapun hasil penelitian yang pernah ada yang berkaitan dengan pertimbangan hakim antara lain:

Tabel Matriks Perbandingan

No	Judul Penelitian	Penyusun	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus (Keterbaruan)
1.	Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata 2012	Sunarto Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga	Keadilan harus dengan tegas ditegakkan. Tuntutan tersebut tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. Paradigma umum dalam melihat hukum acara perdata menempatkan Hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun begitu terdapat keadaan- keadaan yang memposisikan hakim agar aktif menyelesaikan perkara perdata. Hal itu dapat terlihat pada penerapan Pasal 119 HIR pada	Berbeda dengan Disertasi Penulis, bahwa Prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak pada setiap putusan perdata di pengadilan harus berbasis nilai keadilan dan keseimbangan bagi para pihak dan dalam pemenuhan kerugiannya tidak memberatkan pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah tersebut dapat menerima putusan tersebut

			<p>saat Ketua Pengadilan Negeri memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan agar gugatan dapat diterima dan memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya.</p>	<p>tanpa mengajukan upaya hukum.</p>
2	<p>Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktek Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)</p> <p>2007</p>	<p>Artidjo Alkostar</p> <p>Disertasi Doktor Ilmu Hukum</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang</p>	<p>Munculnya putusan-putusan yang dinilai mampu menggoyahkan penilaian publik terhadap lemahnya hukuman di Indonesia. Vonis yang hakim Agung Artidjo Alkostar berikan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi di tingkat kasasi selalu mendapatkan vonis yang lebih berat dibandingkan dengan vonis di pengadilan tingkat pertama dan kedua.</p>	<p>Berbeda dengan Disertasi Penulis, bahwa Penulis fokus membahas putusan perdata di pengadilan harus berbasis nilai keadilan dan keseimbangan bagi para pihak dan dalam pemenuhan kerugiannya tidak memberatkan pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah tersebut dapat menerima putusan tersebut tanpa mengajukan upaya hukum.</p>
3	<p>Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa tanah magersari Kajian Putusan Nomor</p>	<p>M. Syamsudin</p> <p>Disertasi Doktor</p>	<p>Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK. Hasil kajian menunjukkan bahwa isi putusan tersebut sudah</p>	<p>Disertasi Penulis fokus membahas putusan perdata di pengadilan harus berbasis nilai keadilan dan keseimbangan bagi para pihak.</p>

	74/PDT.G/2009/PN.YK 2013	Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia	mencerminkan keadilan prosedural, karena sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG dan sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG. Akan tetapi jika dilihat dari aspek keadilan substansial, isi putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hal tersebut dapat diukur dari tidak adanya yurisprudensi yang diacu oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum, absennya doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, dan tidak ditemukannya penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.	Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ukurannya adalah keadilan, yaitu seorang hakim dalam menggali/mencari keadilan itu sendiri dengan caranya merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum. Hakim tidak terpancang pada positivistik hukum, hakim bisa melompatinya untuk menemukan hukumnya dalam situasi yang konkrit dengan cara penalaran, penafsiran dan penemuan hukum. Hakim mencari nilai dasar dari perkara tersebut.
4	Pertimbangan dan Pemenuhan Asas Keseimbangan Dalam Putusan Hakim Perkara Kepailitan PT. Driver Kaltim Melamin 2016	Ardi Harto Mulyo Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Mendapatkan dasar pijakan hukum apabila dalam menghadapi kasus gugatan kepailitan, pihak yang dipailitkan melakukan tindakan untuk menggagalkan	Seharusnya kalau putusan sudah berkeadilan, maka para pihak tidak perlu sampai upaya hukum lagi. Proses perkara gugatan akan semakin panjang dan berlarut-larut apabila

			<p>pengajuan kepailitan dengan cara melunasi hutang-hutang kreditur yang tidak signifikan agar syarat kepailitan menjadi tidak terpenuhi</p>	<p>penggugat atau kuasanya masih tidak puas atas putusan pengadilan tingkat banding yang amarnya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan penggugat maupun kuasanya menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak pada setiap putusan perdata di pengadilan harus berbasis nilai keadilan dan keseimbangan bagi para pihak dan dalam pemenuhan kerugiannya tidak memberatkan pihak yang kalah.</p>
5.	<p>Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Waris Yang Mengakibatkan Akta Wasiat Notaris Menjadi Tidak Berkekuatan Hukum</p>	<p>Dwi Satrio Rahadi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta</p>	<p>1. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pada tingkat kasasi dalam memutus perkara waris yang</p>	<p>Seharusnya kalau putusan sudah berkeadilan, maka para pihak tidak perlu sampai upaya hukum lagi. Proses perkara gugatan akan semakin panjang dan berlarut-larut</p>

	2015		<p>mengakibatkan akta wasiat notaris menjadi tidak berkekuatan hukum.</p> <p>2. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim tersebut dengan asas kepastian hukum.</p>	<p>apabila penggugat atau kuasanya masih tidak puas atas putusan pengadilan tingkat banding yang amarnya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan penggugat maupun kuasanya menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak pada setiap putusan perdata di pengadilan harus berbasis nilai keadilan dan keseimbangan bagi para pihak dan dalam pemenuhan kerugiannya tidak memberatkan pihak yang kalah.</p>
--	------	--	---	---

Dalam penelitian ini berusaha lebih fokus untuk menemukan teori baru yang belum ada dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang harus ada dalam setiap pertimbangan hakim dalam sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia dengan berbasis nilai keadilan. Maka dengan demikian penelitian ini

adalah merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk dilakukan kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan tema dan permasalahan dalam penelitian ini.